



PPID Utama



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang

Jadwal dan Bahan Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pelaksana serta Instansi Vertikal/BUMD

Jadwal Koordinasi PPID Utama Dengan PPID Pelaksana Serta Instansi Vertikal/BUMD

No	Tanggal	Nama OPD/Instansi	Keterangan
1	2 Februari 2022	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang	PPID Pelaksana
2	17 februari 2022	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	PPID Pelaksana
3	10 Maret 2022	Desa Jerora Satu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang	PPID Pelaksana
4	10 Maret 2022	Desa Baning Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang	PPID Pelaksana
5	13 April 2022	Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang	PPID Pelaksana
6	10 Mei 2022	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang	PPID Pelaksana
7	23 Mei 2022	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang	PPID Pelaksana
8	9 Juni 2022	KPU Kabupaten Sintang	PPID Instansi Vertikal / BUMD
9	15 Juni 2022	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang	PPID Pelaksana
10	16 Juni 2022	PDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang	PPID Instansi Vertikal / BUMD



STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI OPD (PPID Pelaksana)

Sistem Layanan Informasi Publik Di OPD (PPID Pelaksana)

1. Regulasi
2. Petugas (PPID)
3. Tempat
4. SOP
5. Penyelenggaraan Layanan

SK PPID Pelaksana

SK PPID
Utama
Kab.Sintan
g



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR: 478 / 162 / KEP-DISKOMINFO/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang sesuai amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
 - bahwa dengan ada perubahan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Keputusan Bupati Sintang Nomor : 478/502/KEP-HUMPRO/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Sintang sudah tidak sesuai dan perlu dicabut dan dilakukan penyempurnaan kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama Dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SINTANG
DESA SEPAN LEBANG
Jl. Pelimpung - Bengkulu KM 03.Kode Pos 78656

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEPAN LEBANG
NOMOR : 1 tahun 2022

TENTANG


PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA SEPAN LEBANG KECAMATAN KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG

KEPALA DESA SEPAN LEBANG

- Menimbang :
- Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Sepan Lebang Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sepan lebang, Kecamatan Kelay Permai, Kabupaten Sintang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Memperhatikan :
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 - Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

SK PPID
Pelaksana
Kab.Sintan
g

Bagan Struktur Organisasi PPID Desa





Komponen Standar Layanan

1. Standar Pengumuman;
2. Standar Permintaan Informasi Publik;
3. Standar Pengajuan Keberatan;
4. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
5. Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
6. Standar Maklumat Pelayanan;
7. Standar Pengujian Konsekuensi;



Standar Pengumuman

- Pengumuman Informasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; dan mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
- Pengumuman disebarluaskan melalui papan pengumuman, **laman resmi (Website)** PPID, media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data Indonesia; dan/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi;
- Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik paling sedikit dilengkapi dengan *audio, visual, dan/atau braille*.



WEBSITE PPID UTAMA KAB. SINTANG

ppid.sintang.go.id



Standar Permintaan Informasi Publik

- Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.
- Pemohon Informasi Publik **wajib melampirkan identitas** pada saat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Pemohon Informasi Publik orang perorangan paling sedikit melampirkan **fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat**

Formulir Permintaan Informasi Publik

1. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;
2. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
3. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. alamat;
5. nomor telepon/e-mail;
6. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;
7. rincian Informasi yang diminta;
8. tujuan penggunaan Informasi;
9. cara memperoleh Informasi;
10. cara mengirimkan Informasi.

Alur Permohonan Informasi



10 + 7
Hari

Apabila tidak ada tanggapan, pemohon informasi dapat melapor kepada Komisi informasi

Meja Pelayanan Informasi



Keterangan
an
Pelayana
n
Inf




Pemohon
Informasi



Pamfle
t PPID

Formulir
Informasi




Pelayanan PPID Terhadap Pemohon Informasi



Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

- Mengimpun informasi publik
- Menyusun Daftar Informasi Publik
- menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik kepada PPID.
- PPID melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik
- PPID menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan
- Penetapan Daftar Informasi Publik berdasarkan persetujuan Atasan PPID.
- Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.



Informasi
Wajib
disediakan dan
diumumkan

Informasi Publik Desa yang
Wajib Disediakan dan
Diumumkan Secara Berkala

Informasi Publik Desa yang
Wajib Diumumkan Secara Serta
Merta

Informasi Publik Desa yang
Wajib Tersedia Setiap Saat

Informasi
Publik

Informasi
yang
dikecualikan

UJI KONSEKUENSI

Contoh DIP Secara Berkala

I. DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO.	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Informasi tentang Profil Badan Publik								
1.1.	Kedudukan/ domisili beserta alamat lengkap	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sintang Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Sintang Telp. (0565) 2022933 Fax . (0565) 2022931 Email. diskominfo.sintang@go.id Web. diskominfo.go.id	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2021	Hard copy dan soft copy	diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
1.2.	Struktur Organisasi	Perbup Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sintang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
1.3.	Tugas Pokok dan Fungsi	Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hard copy dan soft copy	diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku


Contoh DIP Setiap Saat

II. DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT

1. Informasi pada Bidang Aplikasi dan Telematika

1.1.	Persebaran Menara	1. Informasi terkait Data Menara yang ada di setiap Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Kasi Pelayanan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi	Kepala Bidang Pengembangan Aplikasi dan Informatika	2021	Hard copy dan soft copy	diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
		2. Informasi Menara Telekomunikasi Program USO Badan Akseibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang	Kasi Pelayanan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi	Kepala Bidang Pengembangan Aplikasi dan Informatika	2021	Hard copy dan soft copy	diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
1.2.	Penyebaran Layanan Sinyal	1. Data informasi Desa yang memiliki sinyal	Kasi Pelayanan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi	Kepala Bidang Pengembangan Aplikasi dan Informatika	2021	Hard copy dan soft copy	diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku
		2. Data Informasi Desa yang belum memiliki sinyal (blank spot)	Kasi Pelayanan Sumber Daya Teknologi Informatika dan Komunikasi	Kepala Bidang Pengembangan Aplikasi dan Informatika	2021	Hard copy dan soft copy	diskominfo.sintang.go.id	Selama berlaku

Contoh DIP Serta Merta



Contoh Informasi Yang Dikecualikan

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P) ASN Kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan
2.	Rencana Teknis Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2020	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	a. Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat b. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	a. Melindungi proses penyediaan jasa yang terbaik dalam rencana pembangunan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses pengadaan barang/jasa
3.	Draf Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Eksternal Kabupaten Sintang	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima

Standar Pendokumentasian Informasi Publik

- Seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan dokumen nondigital (hardcopy) serta memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- Pendokumentasian dalam bentuk dokumen nondigital (hardcopy) tidak berlaku untuk Informasi Elektronik.

Standar Maklumat Pelayanan

- maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik
- Isi maklumat pelayanan yaitu
 - a. dasar hukum;
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 - c. jangka waktu penyelesaian;
 - d. biaya/tarif;
 - e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - f. evaluasi kinerja pelaksana.



Standar Pengujian Konsekuensi

- Pengujian kosekuensi untuk daftar informasi yang dikecualikan oleh Badan Publik
- Pengujian konsekuensi dapat dilakukan sebelum adanya Permintaan Informasi Publik, pada saat adanya Permintaan Informasi Publik atau pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.
- Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang *Klasifikasi Informasi Dikecualikan*.